



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Unit Kerja dan Direktur RSUD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

SURAT EDARAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 800/11/432.403/2026
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Bulan Ramadan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dilakukan Penyesuaian Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadan 1447 Hijriah adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja
 - Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul : 08.00 - 15.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul : 12.00 - 12.30 WIB
 - Hari Jumat : Pukul : 08.00 - 15.30 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul : 11.30 - 12.30 WIB
 - b. Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja
 - Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : Pukul : 08.00 - 14.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul : 12.00 - 12.30 WIB
 - Jumat : Pukul : 08.00 - 14.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul : 11.30 - 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif yang melaksanakan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadan 1447 Hijriah memenuhi minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

3. Tetap **wajib** melakukan absensi elektronik e-Pakon sesuai jam kerja yang ditentukan.
4. Selama pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1447 Hijriah, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya tetap produktif melaksanakan tugas kedinasan dan mencapai target kinerjanya, serta menjaga kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah.
5. Momentum bulan Ramadan dijadikan sarana meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa Allah SWT dengan memanfaatkan waktu istirahat diisi kegiatan yg bernilai ibadah.
6. Para Kepala Perangkat Daerah agar meneruskan surat edaran ini sampai kepada jajaran/unit kerja paling bawah serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pamekasan

Pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN